

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN TERHADAP
HARTA WARISAN DI KALANGAN ETNIS TIONGHOA
DI KOTA MEDAN**

EDY MAYOR

ABSTRACT

Chinese ethnic group has matrilineal system which means that only the boy who has the right to inherit his parents' wealth. . But, based on the result of the research, inheritance is not only given to the boys but also to the girls which indicates that there has been the shift of understanding about their custom. The research used descriptive analytic method. The data were gathered by using library research and field research. Chinese Hainan ethnic group in Medan usually adopt children by using customary method because of their lack of knowledge of legal system on adoption in Indonesia, and there is a legal loophole in implementing the regulations practically so that there is the potential legal conflict in the future. Besides that, in Chinese Hainan ethnic group in Medan there is the shift of custom in the inheritance system from matrilineal to bilateral hereditary line.

Keywords: Chinese Hainan Ethnic Group in Medan

I. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sampai sekarang ini masih berlaku hukum waris yang bersifat pluralistik, yaitu :

1. Hukum Waris Adat, untuk warga negara Indonesia asli.
2. Hukum Waris Islam, untuk warga negara Indonesia asli di berbagai daerah dari kalangan tertentu yang terdapat pengaruh hukum agama Islam.
3. Hukum Waris Barat, untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa dan China, yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹

Kehadiran seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang yang membentuk keluarga secara sah tersebut dianugerahi dengan kehadiran seorang anak, karena ada pasangan suami isteri yang telah menikah bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan atau tanpa kehadiran seorang anak.

¹ Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1982) hlm. 25.

Menghadapi kondisi demikian sebagian masyarakat yang tidak memiliki keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara natural, maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak dapat diperoleh secara alami. Upaya memperoleh anak melalui pengangkatan anak dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai “adopsi”.

Secara etimologi, pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda “*adoptie*” atau bahasa Inggris “*adopt*”. Pengertian menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.² Mengutip Kamus Umum Bahasa Indonesia, Muderis Zaini mengemukakan bahwa anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Sedangkan dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUH Perdata adalah pengakuan anak luar kawin yaitu dalam bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai 290 KUH Perdata. Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan Staatblad Nomor 129 yang mengatur masalah adopsi bagi golongan masyarakat Tionghoa (Pasal 5 – Pasal15).³

Masyarakat Tionghoa yang telah mengenal lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUH Perdata sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau tidak memiliki keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.⁴

Jadi dalam hal ini pengangkatan anak pada masyarakat Etnis Tionghoa lebih didominasi oleh faktor penyebab ketiadaan anak laki-laki yang menjadi generasi penerus keluarga dan pemelihara abu leluhur seta berhak atas harta warisan.

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Bina Akasara, 1999), hlm.85.

³Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hlm 178.

⁴Hidayat Z. M., *Masyarakat dan Kebudayaan Tionghoa Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1977), hlm. 101-103.

Namun berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 mei 1963 No. 917/1963 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588 menyatakan bahwa “pengangkatan anak di kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak lagi terbatas pada pengangkatan anak laki-laki namun telah diperbolehkan juga pengangkatan terhadap anak perempuan”. Sebagaimana juga dinyatakan dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 terkait dengan yurisprudensi terhadap pengangkatan anak perempuan”. Dengan kata lain hal ini membawa akibat hukum bahwa anak angkat perempuan juga berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

Pada masyarakat Tionghoa peranan umumnya akan membagikan semua harta secara sama rata terhadap semua anaknya baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak angkat yang diadopsi secara sah. Akan tetapi, pada prakteknya, anak-anak yang sudah kaya biasanya tidak mengambil haknya atau hanya mengambil sebagian, sisanya diberikan kepada saudara kandungnya yang kurang mampu (miskin). Anak angkat yang tidak diadopsi sekalipun, asal dari bayi ikut keluarga tersebut umumnya akan diberikan warisan yang sama dengan anak kandungnya.⁵

Data penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengangkatan anak dikenal 2 model pengangkatan anak, yaitu ;

1. Pengangkatan anak yang dilakukan dimana anak angkat tidak menetap bersama orang tua angkat namun tetap tinggal bersama orang tua kandungnya.
2. Pengangkatan anak yang dilakukan dimana anak angkat tersebut menetap bersama orang tua angkatnya dan telah putus hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya tersebut.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak perempuan pada masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Medan ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia etnis Tionghoa ?

⁵ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), hlm. 10

3. Bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak perempuan tersebut terhadap hubungan dengan orang tua kandung dan orang tua angkat dalam hal nafkah, pemeliharaan dan warisan ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak perempuan pada masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia etnis Tionghoa.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak perempuan tersebut terhadap hubungan dengan orang tua kandung dan orang tua angkat dalam hal nafkah, pemeliharaan dan warisan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif.⁶ Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu Peraturan perundang-undangan, Teori hukum perkawinan dan keluarga
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih

⁶ Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998) hlm. 11.

dahulu. Wawancara dilakukan terhadap informan yakni 2 (dua) orang Ketua Suku Hainan Indonesia dan Ketua Yayasan Laut Selatan Cabang Medan, guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah, serta demi kesempurnaan tesis ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁷ Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.⁸

Adanya anak angkat dalam sebuah keluarga adalah akibat adanya tindakan pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.⁹ Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata, pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak selain bertujuan untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan

⁷Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm.31.

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Alumni : Bandung, 1991), hlm.20.

⁹Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1992), hlm. 17

melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.¹⁰

Pengangkatan anak dilakukan melalui Dinas Sosial dan diatur dalam Ketentuan Umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial yang menyatakan bahwa “Organisasi sosial/ lembaga pelayanan sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak”.¹¹

Dalam melakukan pengangkatan anak perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengajuan pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU Perlindungan Anak. Syarat yang wajib dipenuhi demi kepentingan anak menurut UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, maka orang tua angkat mempunyai kewajiban seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 yang menyebutkan :

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, (Bandung : Alumni, 2000), hlm. 20

¹¹ Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Tionghoa di Indonesia merupakan keturunan dari leluhur mereka yang bermigrasi secara periodik dan bergelombang sejak ribuan tahun lalu. Catatan-catatan literatur Tionghoa menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tionghoa. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Tionghoa ke Nusantara dan sebaliknya.¹²

Di dalam masyarakat termasuk dalam hal ini etnis Tionghoa tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami isteri. Akan tetapi, karena berbagai hal keinginan memperoleh anak dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan oleh pasangan suami isteri sehingga menimbulkan kecemasan. Oleh karena itu, kemudian dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain dan dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut.¹³ Cara memperoleh anak dengan mengambil alih anak orang lain dan dimasukkan ke dalam anggota keluarganya dikenal dengan pengangkatan anak yang merupakan objek penelitian ini.

Di dalam masyarakat hukum adat Tionghoa, seharusnya yang masuk dalam preferensi pertama diadopsi adalah keluarga sedarah dari generasi yang tepat dibawah generasi adoptan, seperti anak laki-laki dari seorang saudara laki-laki, kemudian lebih jauh, anak laki-laki dari dari sepupu laki-laki dari paman, karena nantinya anak adopsi dan anak-anak adoptan sendiri akan berada dalam generasi yang sama.¹⁴

Dari penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pada salah satu suku bangsa etnis Tionghoa di Kota Medan termasuk yang berasal dari suku Hainan. Suku hainan berasal dari pulau hainan yang terletak di wilayah China.

¹²Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 35

¹³Dessy Balaati, *Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 138.

¹⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 45

Walaupun terdiri dari berbagai suku etnis tionghoa dan terdapat perbedaan dialek, namun memiliki kebiasaan adat yang sama. Josh Chen mengatakan bahwa Hainan dikenal cukup luas di Indonesia dan Asia Tenggara karena kuliner khas'nya, yaitu 'nasi hainan' ada yang menyebut 'nasi hainam'. Letak perbedaan lafal "nan" dan "nam" hanyalah pengaruh dialek saja. Lafal Mandarin memang di sebut NAN yang berarti selatan (南), yang pengucapannya menjadi NAM dalam dialek provinsi-provinsi Selatan China, terutama Hokkian, walaupun kadang diucapkan juga dengan "lam".¹⁵

Pengangkatan anak perempuan secara adat Tionghoa suku Hainan di kota Medan dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu :¹⁶

- a) Mencocokkan shio antara anak dengan orang tua yang akan mengangkatnya. Hal ini dilakukan guna menghindari hal-hal negatif yang dapat terjadi di dalam keluarga, karena menurut kepercayaan etnis tionghoa terdapat aturan mengenai antar shio yang memiliki kecocokan dan ketidakcocokan.
- b) Melaksanakan ibadah sembahyang kepada Tuhan, dengan mempersiapkan beberapa material yaitu:
 - i. Meja berwarna merah yang biasa di pakai untuk melakukan sembahyang. Berwarna merah karena merah melambangkan kebahagiaan.
 - ii. Lilin, sebagai lambang penerangan sedang berlangsungnya suatu upacara sembahyang.
 - iii. Teh 3 cangkir, sebagai lambang penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - iv. Buah-buahan 3 macam dengan 3 buah tiap macam. Biasanya buah yang dipakai adalah buah jeruk (melambangkan kekekalan), buah apel (melambangkan ketentraman) dan buah Nenas (melambangkan kesejahteraan).
 - v. Dupa, merupakan suatu penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁵Josh Chen, *Suku Hainan Etnis Tionghoa*, <http://baltyra.com/2010/04/11/56-etnis-suku-di-china-etnis-li/> diakses 10 Nopember 2013 Pukul 17.55 Wib.

¹⁶ Wawancara dengan Ven Vipasyana Jnana Sthavira, Suhu vihara Borobudur Medan, pada tanggal 15 Oktober 2014.

- c) Sembayang kepada leluhur yang telah meninggal dengan mempersiapkan lilin, dupa dan 3 gelas teh serta pembakaran kertas sembahyang.
- d) Upacara sembahyang untuk pengangkatan anak dilakukan dengan mengatakan bahwa “pada hari ini, tanggal, kami (orang tua angkat, bernama, umur, shio) mengangkat seorang anak (laki-laki atau perempuan, shio) yang bernama, yang kemudian akan dijadikan sebagai anak dalam keluarga kami.
- e) Disaksikan oleh keluarga

Adapun beberapa alasan yang mendasari masyarakat etnis Tionghoa untuk melakukan pengangkatan anak, antara lain untuk merawat anak yang diangkat dalam kondisi tidak sehat, karena keinginan untuk membantu merawat, memelihara dan mendidik anak dari keluarga atau kerabat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi moral dan mental.¹⁷

Dalam Stb. 1917 nomor 129, Bab II Pasal 10 ayat (1), diatur tentang pengangkatan anak, yang berisikan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris dan Pasal 10 ayat (4) Stbl. 1917 No. 129 menentukan bahwa “Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu”. Setelah dibuatnya akta notaris mengenai pengangkatan anak, akta tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Kemudian atas pendaftaran dan pencatatan tersebut dikeluarkan petikan akta kelahiran yang baru yang menyebutkan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua angkat yang mengangkatnya dan bukan sebagai anak angkat.

Setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, terdapat perubahan yang mendasar, di mana untuk sahnya pengangkatan anak bukan diharuskan dengan adanya akta notaris, tetapi adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri di mana anak tersebut berdomisili. Bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku juga prosedur

¹⁷Hasil Wawancara dengan Jauhari Chandra dan Amin Wijaya Ketua Suku Hainan Indonesia dan Ketua Yayasan Laut Selatan Cabang Medan 18 Desember 2013.

pengangkatan anak formal untuk sahnya pengangkatan anak, yaitu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Hasil penelitian pada etnis Tionghoa suku Hainan di Kota Medan diketahui bahwa pengangkatan anak tidak saja dilakukan terhadap anak laki-laki tetapi juga anak perempuan walaupun dalam sebagian warga etnis Tionghoa ada pantangan. Adanya pengangkatan anak perempuan yang dilakukan warga suku Hainan dapat dikatakan sah (tidak dilarang), walaupun bertolak belakang dengan ketentuan yang dimaksud dalam Staatblaad tahun 1917 No. 129 yang menyatakan bahwa, anak yang diangkat harus anak laki-laki dan adanya ancaman demi hukum bagi masyarakat Tionghoa yang melakukan pengangkatan terhadap anak perempuan. Dengan demikian adanya Staatblaad tahun 1917 No. 129 tersebut tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat suku Hainan dari etnis Tionghoa di Kota Medan.

Hal ini juga didukung dari adanya ketentuan pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam beberapa ketentuan lainnya yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2(dua) tahun.

Guna sahnya pengangkatan anak di Indonesia termasuk yang dilakukan oleh etnis Tionghoa suku Hainan, maka setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan

pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah mengangkatnya, mengenai hak mewaris dari anak angkat diatur secara beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, hak waris anak menurut hukum adat mengikuti aturan adat dari masing-masing daerah.¹⁸

Pengangkatan anak dalam masyarakat etnis Tionghoa khususnya dari suku Hainan di Kota Medan yang memperkenankan pengangkatan anak perempuan lebih sejalan dengan maksud dari SEMA No. 2 tahun 1979 jo SEMA No. 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak yang menyebutkan sahnya pengangkatan anak terhadap anak perempuan. Dalam kaitannya dengan calon anak angkat, para responden yang berhasil ditemui mengatakan bahwa usia anak angkat pada saat diangkat berkisar antara 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun dan selisih anak angkat dengan orang tua angkatnya berkisar lebih dari 25 tahun. Dengan melihat praktek anak angkat tersebut maka dapat dikatakan bahwa responden lebih memilih mengangkat anak yang berumur dibawah 6 (enam) tahun serta mengangkat anak yang jauh lebih muda dibandingkan dengan usia orang tua angkatnya. Hal tersebut seiring dengan apa yang disebutkan dalam Staatblaad Tahun 1917 No. 129 yang menyatakan bahwa anak angkat sekurang-kurangnya harus berumur lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang mengangkat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Tionghoa termasuk dalam hal ini yang dilakukan suku Hainan di Kota Medan diawali dengan prosesi atau upacara adat, biasanya masyarakat Tionghoa yang melakukan pengangkatan anak akan membuat akta pengangkatan anak di hadapan notaris untuk digunakan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Pada masyarakat etnis Tionghoa suku Hainan anak angkat dianggap selayaknya anak kandung sehingga memperoleh harta warisan dari orangtua angkatnya.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta : Akademi Presindo, 1989), hlm. 28

Pada dasarnya pengangkatan anak termasuk yang dilakukan oleh etnis Tionghoa suku Hainan harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Proses hukum ini bertujuan untuk menunjukkan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses pengadilan juga merupakan wujud dari tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.

Dalam perkembangannya, adat Tionghoa khususnya dalam masyarakat Tionghoa suku Hainan di Kota Medan juga dipengaruhi pula oleh adat setempat, yaitu adat Batak dan Melayu Deli terlebih lagi karena Kota Medan merupakan salah satu pusat kebudayaan Batak dan Melayu Deli. Sehingga sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa di Sumatera Utara terutama di Kota Medan menjadi menganut garis keturunan bilateral/parental, dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Akibatnya kedudukan anak laki-laki tidak sedominan dulu sehingga jika hanya punya anak perempuan pun tidak menjadi masalah dan tidak perlu mengangkat anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Jika tidak punya anak maka bebas mengangkat anak laki-laki maupun anak perempuan. Perubahan sistem kekerabatan juga mengakibatkan perubahan dalam hal pembagian harta warisan menurut adat Tionghoa.

Menurut hukum adat Tionghoa, anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum adat adalah merupakan anak sah. Orang tua berkewajiban memelihara dan memberikan penghidupan serta pendidikan yang baik dan layak kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan orang tua tersebut. Kedudukan dan hak anak laki-laki dalam hukum adat Tionghoa lebih istimewa dibandingkan dengan anak perempuan. Demikian juga halnya dalam

mewarisi harta warisan dari orang tuanya, hanya anak laki-laki yang berhak untuk menjadi ahli waris, sedangkan kepada anak perempuan biasanya dianggap telah cukup dengan membekalinya dengan pendidikan yang cukup serta pemberian perhiasan maupun uang pada saat anak perempuan itu menikah.

Anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris karena anak perempuan yang sudah menikah dianggap telah keluar dari rumah dan masuk ke dalam keluarga suaminya, kecuali apabila anak perempuan tersebut merupakan anak tunggal atau anak satu-satunya. Terutama terhadap harta warisan yang telah diwarisi secara turun-temurun, misalnya rumah peninggalan leluhur, anak laki-laki tertua yang berhak untuk mengurus dan menguasai secara bersama-sama anak laki-laki yang lain. Selain itu, dalam setiap acara adat dan keluarga, pengambilan keputusan didasarkan kepada keputusan dan sepakat para anak laki-laki.¹⁹

Dalam perkembangannya, masyarakat Tionghoa mulai menyadari dan kemudian terjadi pergeseran nilai tentang kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan pun dalam masa sekarang ini banyak yang dipertimbangkan untuk diberikan bagian harta warisan oleh orang tuanya, meskipun masih banyak yang tetap mempertahankan adat istiadat Tionghoa sehingga anak perempuan cukup dibekali pendidikan dan perhiasan atau uang saat ia menikah.

Namun demikian, berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat etnis Tionghoa bahwa ketentuan mengenai tidak sahnya pengangkatan anak perempuan sebagaimana diatur Pasal 15 sub 2 *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 yang menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, dewasa ini telah dikesampingkan oleh sebagian masyarakat etnis Tionghoa. Kondisi ini terjadi karena di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan. Hal ini disebabkan karena lambannya perkembangan hukum dibandingkan dengan perkembangan masyarakat Etnis Tionghoa yang terus berasimilasi dengan masyarakat Indonesia pada umumnya.²⁰

¹⁹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan 2002), hlm. 56

²⁰ Hasil Wawancara dengan Jauhari Chandra dan Amin Wijaya Ketua Suku Hainan Indonesia dan Ketua Yayasan Laut Selatan Cabang Medan 18 Desember 2013.

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian di tindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pengangkatan anak yang dilakukan pasangan suami istri dari etnis Tionghoa suku Hainan yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Ketentuan tersebut juga tidak melarang pengangkatan anak terhadap perempuan, karena pengangkatan anak (perempuan) telah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Tionghoa dari Suku Hainan.

Adanya kondisi tersebut merupakan cerminan dari adanya yurisprudensi sebagaimana diatur dalam SEMA No.2 tahun 1979, Romawi I (satu) butir ketiga dengan Romawi II butir ketiga SEMA No. 6 tahun 1983, yang berbunyi “Semula digolongkan penduduk Tionghoa (Staatsblad 1971 No.129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menyatakan sah pula pengangkatan anak perempuan”.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat perempuan dalam masyarakat etnis Tionghoa termasuk dalam suku Hainan saat ini diakui sebagaimana layaknya anak angkat laki-laki. Dalam hal ini pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak perempuan dianggap sah dan diakui secara hukum. Status anak angkat perempuan tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya dan status anak angkat itu sama dengan anak sah. Oleh karena itu dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak Waris anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung sehingga adanya kondisi demikian memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga hak-hak anak akan terlindungi dan kesejahteraan anak akan terjamin.²¹

Hukum dari pengangkatan anak termasuk anak perempuan dapat dilihat dari hubungan anak angkat dengan orang tua kandung, hubungan anak angkat orang tua angkat dalam hal nafkah dan pemeliharaan serta dari hal kewarisan atau hak waris dari anak angkat. Akibat hukum dari pengangkatan anak perempuan tersebut terhadap hubungan dengan orang tua kandung menurut ketentuan yang diikuti di kalangan etnis Tionghoa adanya pengangkatan anak ini mengakibatkan anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dalam hal kewajiban pemberian nafkah, pemeliharaan dan pembiayaan untuk kehidupannya tanggung jawab beralih kepada orang tua angkat yang berkewajiban memberikan jaminan atas pemeliharaan anak angkat. Kemudian dalam hal warisan anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akan tetapi, dalam hal warisan juga ditentukan pembatasan lainnya yaitu hak mewarisi anak angkat termasuk anak angkat perempuan hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

²¹ Amir Martosedono, "*Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*", (Semarang, : Effhar Offset dan Dahara Prize), 1990, hlm. 20

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengangkatan anak perempuan pada masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Medan termasuk oleh suku Hainan pada dasarnya dilakukan dengan upacara adat dengan melakukan upacara ritual menggunakan beberapa persyaratan yang telah menjadi budaya etnis tionghoa suku hainan dan selanjutnya proses pengangkatan anak harus diakhiri melalui proses hukum dengan penetapan pengadilan yang bertujuan agar pengangkatan anak memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. Namun dalam kenyataannya proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan harus melalui birokrasi yang sulit, waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit bahkan berpotensi gagal. Hal ini menyebabkan masyarakat seringkali melakukan pengangkatan anak yang secara langsung dengan cara mengangkat anak angkat tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan calon orang tua angkat baik yang dilakukan secara langsung berhubungan langsung dengan orang tua kandung atau melalui perantara.
2. Kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia etnis Tionghoa diakui sebagaimana layaknya anak angkat laki-laki. Dalam hal ini pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak perempuan dianggap sah dan diakui secara hukum. Status anak angkat perempuan tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya dan status anak angkat itu sama dengan anak sah. Oleh karena itu dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hal ini juga berlaku bagi etnis Tionghoa suku Hainan, di mana kedudukan anak angkat perempuan juga diakui sebagai anak yang sah dan berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya yang tidak diwasiatkan kepada pihak lain oleh orang tua angkatnya.
3. Akibat hukum dari pengangkatan anak perempuan tersebut terhadap hubungan dengan orang tua kandung menurut ketentuan yang diikuti di kalangan etnis Tionghoa adanya pengangkatan anak ini mengakibatkan anak

angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandunginya dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dalam hal kewajiban pemberian nafkah, pemeliharaan dan pembiayaan untuk kehidupannya tanggung jawab beralih kepada orang tua angkat yang berkewajiban memberikan jaminan atas pemeliharaan anak angkat. Kemudian dalam hal warisan anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akan tetapi, dalam hal warisan juga ditentukan pembatasan lainnya yaitu hak mewarisi anak angkat termasuk anak angkat perempuan hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Etnis Tionghoa khususnya suku Hainan disarankan agar dalam melakukan pengangkatan anak walaupun dilakukan secara langsung hendaknya juga mengajukan permohonan untuk diterbitkannya penetapan pengadilan sebagai wujud kepastian hukum telah dilakukannya pengangkatan anak sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Disarankan kepada instansi terkait baik Dinas Catatan Sipil maupun Pengadilan Negeri agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengajukan penetapan pengangkatan anak dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses pengangkatan anak. Pihak berwenang hendaknya juga mengadakan pengawasan secara proaktif terhadap masalah pengangkatan anak, agar pengangkatan anak betul-betul didasari pada dasar kemanusiaan sesuai dengan jiwa budaya bangsa Indonesia, agar tidak terjadi pengangkatan anak (adopsi) dengan maksud-maksud tertentu atau terselubung.
3. Kepada pemerintah dan pengambil kebijakan agar mengadakan pengawasan secara aktif dalam hal prosedur pengangkatan anak guna menghindari terjadinya komersialisasi dalam proses pengangkatan anak termasuk dalam hal ini berupaya mengisi kekosongan aturan hukum tentang pengangkatan anak, mengingat lembaga pengangkatan anak ini akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat

V. Daftar Pustaka

- Balaati, Dessy. *Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia, Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Chen. Josh, *Suku Hainan Etnis Tionghoa*, <http://baltyra.com/2010/04/11/56-etnis-suku-di-china-etnis-li/> diakses 10 Nopember 2013 Pukul 17.55 Wib.
- Djais, Mochammad. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni : Bandung. 1991.
- _____. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung : Alumni. 2000
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Presindo. 1989
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan 2002
- M., Hidayat Z. *Masyarakat dan Kebudayaan Tionghoa Indonesia*. Bandung : Tarsito. 1977.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung : Tarsito. 1982.
- Martosedono, Amir. *“Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya”*. Semarang : Effhar Offset dan Dahara Prize. 1990.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Balai Pustaka. 1976.
- Sjukrie, Erna Sofwan. *Lembaga Pengangkatan Anak*. Jakarta : Mahkamah Agung RI. 1992
- Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. 1999.
- Soemitro, Roni Hantijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghlmia Indonesia. 1998
- Suryadinata, Leo. *Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia. 2002
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Bina Akasara. 1999.